

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PPID PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO**



**TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Informasi adalah kunci kemajuan. Dengan semangat keterbukaan dan transparansi, Pemerintah Kalurahan Panjangrejo dengan bangga mempersembahkan panduan PPID ini. Panduan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik di Kalurahan Panjangrejo. Semoga panduan ini dapat menjadi jembatan penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, demi terwujudnya Kalurahan Panjangrejo yang lebih maju dan sejahtera.



## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Isi**

- A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kalurahan Panjangrejo
- B. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik Kalurahan Panjangrejo
- C. Rincian Layanan Informasi Publik Kalurahan Panjangrejo
- D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Kalurahan Panjangrejo
- F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

## A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kalurahan Panjangrejo

Secara umum, kebijakan layanan informasi publik di kalurahan Panjangrejo bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan serta memastikan bahwa setiap warga dapat menggunakan haknya atas informasi sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Layanan informasi publik di tingkat kalurahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP ), yang menjamin hak setiap warganegara untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan dari badan publik.

Dalam pelaksanaannya, setiap orang berhak untuk mengetahui dan mengakses informasi publik, termasuk informasi tentang kebijakan, program, kegiatan, dan penggunaan anggaran di kalurahan. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan publik.

Untuk mendukung implementasi UU KIP, kalurahan memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertugas mengelola, menyimpan, menyediakan, dan / atau mendistribusikan informasi public kepada masyarakat. Dengan adanya PPID, proses permohonan informasi menjadi lebih tertata, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

## B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Pemerintah Kalurahan Panjangrejo telah memiliki tempat khusus untuk melakukan layanan informasi public berupa meja / ruang / pojok. Tempat layanan informasi public tersebut telah dilengkapi dengan jaringan internet dan sarana prasarana sebagai berikut :

**Tabel 1. Rincian Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik Kalurahan ...**

| No | Sarana Prasarana                    | Jumlah | Keadaan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|
| 1  | Meja dan kursi layanan              | 12     | Baik    |
| 2  | Komputer / laptop                   | 3      | Baik    |
| 3  | Printer / Copier                    | 2      | Baik    |
| 4  | Telepon                             | 0      | -       |
| 5  | Buku register                       | 2      | Baik    |
| 6  | Form permohonan ( <i>hardcopy</i> ) | ada    | ada     |
| 7  | Form keberatan ( <i>hardcopy</i> )  | ada    | ada     |
| 8  | Papan pengumuman                    | 2      | Baik    |

Pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut :

**Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Kalurahan Panjangrejo**

| Hari         | Waktu Pelayanan | Jam Istirahat   |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Senin -Kamis | 08.00-15.00 WIB | 12.00-13.00 WIB |
| Jumat        | 08.00-15.00 WIB | 11.00-13.00 WIB |

Kalurahan Panjanglejo telah menyediakan akses informasi public melalui berbagai media berikut:

- a. Meja/Ruang/Pojok Layanan Informasi Publik di Kalurahan Panjanglejo.
- b. E-mail :desa.panjanglejo@bantulkab.go.id
- c. Telepon :085328014437
- d. Hotline :085328014437
- e. LamanKabupatenBantul : <https://panjanglejo-bantul.desa.id/first>
- f. Laman PPID :<https://panjanglejo-bantul.desa.id/first/artikel/2445>
- g. Facebook :Kalurahan Panjanglejo
- h. Instagram :[https://www.instagram.com/kalurahan\\_panjanglejo/](https://www.instagram.com/kalurahan_panjanglejo/)
- i. Media lain sebutkan : <https://x.com/panjanglejo76>

Pelayanan informasi di Kalurahan Panjanglejo dilaksanakan oleh dua personel . Keseluruhan personel telah memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan informasi public kalurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas pelaksana PPID Kalurahan Panjanglejo juga telah memahami teknis pemanfaatan sarana prasarana IT, pendokumentasian, termasuk pemanfaatan website.

### C. Rincian Layanan Informasi Publik Kalurahan Panjanglejo

Pelayanan informasi publik di Kalurahan Panjanglejo dilakukan dengan dua cara, yaitu secara offline ( pemohon datang langsung ) dan online. Pelayanan langsung dilakukan di meja / ruang / pojok layanan informasi publik yang telah disediakan. Adapun dalam pelayanan tidak langsung, pemohon dapat menghubungi melalui e-mail PPID, kolom komentar yang tersedia di website, atau melalui DM akun media social Kalurahan Panjanglejo

Pada tahun 2024 jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya mencapai 15 buah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel3.RekapitulasiAksesLayananPublikKalurahanPanjanglejoTahun2024  
AtasDasarPermohonan (DatangLangsung/E-mail/Website)**

| No | Bulan     | PermohonanInformasi |          |         | Sengketa Informasi (Jika Ada) | Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi |      | Alasan Penolakan |
|----|-----------|---------------------|----------|---------|-------------------------------|--|------|------------------|
|    |           | Jumlah              | Diterima | Ditolak |                               |  |      |                  |
| 1  | Januari   | 1                   | 1        | -       |                               | 2  | Hari |                  |
| 2  | Februari  | 1                   | 1        | -       |                               | 3  | Hari |                  |
| 3  | Maret     | 1                   | 1        | -       |                               | 3  | Hari |                  |
| 4  | April     |                     |          |         |                               |  | Hari |                  |
| 5  | Mei       | 2                   | 2        | -       |                               | 3-4  | Hari |                  |
| 6  | Juni      | 1                   | 1        | -       |                               | 4  | Hari |                  |
| 7  | Juli      | 1                   | 1        | -       |                               | 4  | Hari |                  |
| 8  | Agustus   | 2                   | 2        | -       |                               | 3-6  | Hari |                  |
| 9  | September | 1                   | 1        | -       |                               | 3  | Hari |                  |
| 10 | Oktober   | 2                   | 2        | -       |                               | 3-5  | Hari |                  |
| 11 | November  | 1                   | 1        | -       |                               | 4  | Hari |                  |

|               |          |    |    |   |  |     |      |  |
|---------------|----------|----|----|---|--|-----|------|--|
| 12            | Desember | 2  | 2  | - |  | 5-7 | Hari |  |
| <b>Jumlah</b> |          | 15 | 15 |   |  |     |      |  |

#### D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak terdapat sengketa informasi publik di tahun 2024. Sengketa informasi publik dapat terjadi apabila pemohon informasi merasa haknya untuk memperoleh informasi tidak dipenuhi oleh badan publik, termasuk kalurahan. Bentuk sengketa ini biasanya muncul karena permohonan informasi ditolak, tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan, atau informasi yang diberikan tidak lengkap. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jika terjadi sengketa, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Apabila keberatan tidak diselesaikan secara memuaskan, pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

Pada tahun 2024 tidak terdapat sengketa informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel4. Rekapitulasi Sengketa Informasi**

| No | Jumlah Keberatan | Tanggapan Kalurahan | Jumlah Permohonan Sengketa ke KID | Hasil Mediasi | Jumlah Gugatan ke Pengadilan | Hasil Putusan |
|----|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| -  | -                | -                   | -                                 | -             | -                            | -             |
| -  | -                | -                   | -                                 | -             | -                            | -             |
| -  | -                | -                   | -                                 | -             | -                            | -             |
| -  | -                | -                   | -                                 | -             | -                            | -             |

#### E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal
2. Kendala Internal

#### F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Meminimalisir penumpuan pertanyaan dan tidak menunda-nunda pertanyaan yang diajukan